

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *financial distress* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumen baik sektor barang konsumen primer maupun sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jumlah observasi akhir setelah sampel diseleksi dan dilakukan uji *outlier* adalah sebanyak 154 observasi. Kemudian data dianalisis dengan Uji Nilai Selisih Mutlak pada program SPSS Versi 26.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Bagi perusahaan yang kondisi keuangannya sehat manajemen akan lebih termotivasi untuk melakukan *tax avoidance* guna menjamin para investor atas kondisi perusahaan dan mempertahankan bonusnya selama pandemi. Sedangkan, bagi perusahaan dengan kondisi *financial distress* yang tinggi *tax avoidance* dianggap terlalu berisiko.

2. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena investasi melalui aset tetap lebih ditujukan untuk menunjang kepentingan operasional perusahaan bukan untuk menghindari pajak.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena semua perusahaan akan mengalami konsekuensi yang sama jika melanggar ketentuan perpajakan sehingga manajemen lebih memilih untuk memanfaatkan insentif yang ada dan mengelola sumber dayanya dalam perencanaan pajak, daripada untuk penghindaran pajak.
4. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Karena terdapat fasilitas pembebasan pajak untuk perusahaan yang mengalami kerugian serta *tax avoidance* lebih dipengaruhi oleh tingkat *maturity* dari perusahaan itu sendiri dibandingkan ukurannya.
5. Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Karena motivasi dalam penghindaran pajak akibat tingginya biaya operasional lebih dipengaruhi oleh sifat atau jenis dari proses produksi yang dilaksanakan perusahaan daripada berdasarkan ukurannya.

## 5.2 Implikasi

### 5.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif dari *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi dan teori akuntansi positif yang menjadi dasar teori

penelitian ini. *Tax avoidance* mampu dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan asimetri informasi yang terjadi di antara prinsipal dan agen, terutama jika keuangan perusahaan sedang dalam kondisi yang baik. Hal ini terjadi karena adanya keinginan manajer untuk memaksimalkan kompensasi bonus yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengimplementasikan kembali teori tersebut untuk penelitian dengan topik serupa.

### 5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta acuan kedepannya bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait perpajakan dan memperketat pengawasan dengan memperhatikan tingkat kesehatan perusahaan agar pemanfaatan *loopholes* dalam undang-undang perpajakan yang dilakukan perusahaan sebagai upaya *tax avoidance* tidak terlalu agresif, yang justru dapat menyimpang ke arah *tax evasion*. Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah tidak hanya menuntut perusahaan dalam pembayaran pajak saja namun, juga mampu menunjukkan performanya dalam pengelolaan pajak. Sehingga mampu menjadi pemicu bagi perusahaan dalam membayar pajaknya secara sukarela hingga kegiatan *tax avoidance* bisa diminimalisir.

Sedangkan, bagi perusahaan khususnya pada sektor barang konsumen diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan jangka panjang khususnya bagi pihak pemilik saham, investor, serta kreditor agar dapat

meningkatkan pengawasan kepada pihak manajemen dalam menetapkan kebijakan terkait perpajakan. Meskipun *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang legal dan tidak melanggar undang-undang tetapi, jangan sampai disalahgunakan dan dilakukan dengan agresif. Karena *tax avoidance* yang terlalu agresif akan menimbulkan dampak buruk yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan yang seharusnya dapat dikumpulkan negara. Dampak buruk tersebut akan dirasakan bukan saja oleh negara sebagai pengumpul pajak, namun juga oleh warga negara dan perusahaan itu sendiri yang secara tidak langsung seharusnya menerima manfaat dari potensi penerimaan pajak yang tergerus tersebut.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Penelitian ini hanya menganalisis tiga variabel independen saja yaitu *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan di mana hasil uji  $R^2$  dari model regresinya hanya sebesar 7,5%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat faktor lain yang dianggap dapat memengaruhi *tax avoidance*.
2. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan yang terbukti tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen dengan *tax avoidance*.

3. Periode pengamatan penelitian ini relatif singkat, terbatas hanya dalam periode pandemi Covid-19 saja yaitu selama tiga tahun (2020-2022).
4. Penelitian ini hanya menjadikan dua sektor yang terdaftar di BEI sebagai populasi.

#### 5.4 Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun rekomendasi yang diberikan bagi penelitian selanjutnya bila ditinjau dari keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis pengaruh variabel independen lainnya yang dianggap dapat memengaruhi *tax avoidance* seperti *leverage*, *thin capitalization*, dan *transfer pricing*.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat memilih variabel moderasi lainnya seperti profitabilitas atau umur perusahaan, serta menambahkan variabel kontrol untuk meminimalisir adanya hasil perhitungan bias dari data yang digunakan dalam penelitian.
3. Penelitian selanjutnya dapat menjadikan periode penelitian hanya sebelum ataupun setelah pandemi Covid-19, yang memungkinkan untuk lebih dari tiga tahun. Atau dapat juga membandingkan kondisi sebelum dan saat pandemi Covid-19, maupun saat atau setelah pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan hasilnya menjadi lebih baik.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sektor untuk populasi penelitian dengan karakteristik yang lebih beragam misalnya menambahkan perusahaan sektor keuangan atau perusahaan lain yang

terdaftar pada bursa efek di luar Indonesia. Atau menjadikan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi. Sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih menyeluruh.

